

PROSEDUR OPERASIONAL SISTEM (POS)

Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan Jenjang: Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Latansa Cendekia

1. Tujuan

- Mencegah, mendeteksi dini, dan menanggulangi segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah.
- Menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang bahaya kekerasan, bullying, tawuran, dan tindakan kriminal.
- Menjalin kerja sama antara pihak sekolah dengan aparat TNI, POLRI, serta lembaga terkait.

2. Ruang Lingkup

POS ini berlaku untuk seluruh warga sekolah (peserta didik, guru, tenaga kependidikan) dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kekerasan, baik di dalam maupun luar sekolah yang terkait dengan aktivitas sekolah.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
3. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Pihak yang Terlibat

- Kepala Sekolah (penanggung jawab).
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (koordinator lapangan).
- Guru Bimbingan Konseling (BK) (pendamping kasus).
- Tim Pencegahan Kekerasan Sekolah (guru, wali kelas, OSIS, Satpam).
- TNI & POLRI (narasumber edukasi dan mitra penanganan).
- Komite Sekolah & Orang Tua/Wali (pengawasan & kolaborasi).

5. Prosedur Operasional

A. Pencegahan Melalui Edukasi

1. Menyusun jadwal edukasi minimal 2 kali per semester.
2. Mengundang narasumber dari TNI, POLRI, psikolog, atau tokoh masyarakat.
3. Materi edukasi meliputi:
 - o Bahaya kekerasan, bullying, tawuran, narkoba.
 - o Etika bergaul, cinta tanah air, bela negara.
 - o Penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
4. Melibatkan OSIS dan MPK untuk kampanye anti-kekerasan.
5. Membuat poster, spanduk, dan slogan di area sekolah.

B. Deteksi Dini

1. Guru BK dan wali kelas melakukan **observasi perilaku siswa**.
2. Menyediakan **kotak aduan / hotline sekolah** untuk siswa yang ingin melapor.
3. Tim melakukan **rapat bulanan** untuk mengevaluasi potensi masalah.

C. Penanganan Kasus Kekerasan

1. Pelaporan Awal

- Siswa, guru, atau staf yang mengetahui kejadian wajib melapor ke **Tim Pencegahan Penanggulangan Kekerasan**.
- Laporan ditulis dalam **formulir resmi** (nama pelapor, nama terlapor, waktu, tempat, kronologi singkat).

2. Pendataan Kasus

Tim mencatat dengan format:

- Nama pelaku & korban.
- Akar permasalahan (bullying, konflik pribadi, geng, dll.).
- Waktu kejadian (tanggal & jam).
- Tempat kejadian (lokasi spesifik: kelas, lapangan, luar sekolah).
- Saksi yang melihat.

3. Analisis & Tindak Lanjut

- Guru BK melakukan klarifikasi dengan pelaku & korban.
- Jika ringan → penyelesaian di sekolah dengan pembinaan & mediasi.
- Jika berat (penganiayaan, senjata tajam, narkoba) → melibatkan **POLRI/TNI** untuk proses hukum.

4. Dokumentasi & Pelaporan

- Semua kasus ditulis dalam **Buku Register Kasus Kekerasan**.
- Laporan berkala disampaikan ke **Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, dan orang tua siswa**.

D. Pemulihan & Pembinaan

1. Memberikan **konseling individual/kelompok** untuk pelaku dan korban.
2. Menyelenggarakan **kegiatan positif**: pramuka, olahraga, bela diri, rohis, ekstrakurikuler.
3. Melakukan **home visit** (kunjungan rumah) bila diperlukan.

E. Evaluasi & Monitoring

1. Tim melakukan **evaluasi** setiap akhir semester.
2. Mengukur **tingkat kasus kekerasan** (apakah menurun).
3. Menyusun **rekomendasi kebijakan** untuk perbaikan ke depan.

6. Format Laporan Kejadian Kekerasan

Nama Pelapor :
Nama Korban :
Nama Terlapor (Pelaku) :
Akar Permasalahan : (Bullying, tawuran, konflik pribadi, dll.)
Waktu Kejadian : Hari/Tanggal, Jam
Tempat Kejadian :
Kronologi Singkat :
Saksi :
Tindak Lanjut Sekolah :
Petugas Pencatat :

7. Penutup

POS ini menjadi pedoman resmi dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan di SMA. Semua pihak wajib menjalankan sesuai dengan peran masing-masing demi terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan.

Ketua TPPK

(ARKY MARZUKI, S.Pd.I)

ALUR PENANGANAN KEKERASAN

1. LAPORAN KEJADIAN MASUK

Korban / Saksi / Guru / Orang Tua melapor → ke TPPK Sekolah / Wali Kelas / Guru BK

2. PENANGANAN AWAL

- Pastikan korban aman
- Pisahkan pelaku & korban
- Catat laporan dalam formulir resmi
 - Laporkan ke Ketua TPPK

3. VERIFIKASI & INVESTIGASI

- Klarifikasi korban, saksi, pelaku
- Kumpulkan bukti dan buat BAP
 - TPPK klasifikasi kasus (ringan/sedang/berat)

4. KOORDINASI & PELAPORAN

- Kasus ringan → ditangani TPPK Sekolah
- Kasus berat → laporkan ke TPPK Dinas / Polisi / P2TP2A
- Kepala Sekolah memastikan pelaporan resmi

5. TINDAK LANJUT

- Pendampingan korban (BK/Psikolog)
- Sanksi / Pembinaan untuk pelaku
 - Mediasi bila memungkinkan

6. DOKUMENTASI & PELAPORAN AKHIR

- Arsip laporan & hasil penanganan
- Laporan akhir ke Kepala Sekolah

7. EVALUASI & PENCEGAHAN BERKALA

- Evaluasi kasus & tindak lanjut
- Edukasi anti kekerasan & sosialisasi

